

ABSTRAK

- (A.) Nama : Adimas Gusti Darmansyah
- (B.) Judul Skripsi : Analisis Upaya Penyelundupan Hukum Dalam Upaya Mengindari Syarat Jangka Waktu 90 Hari Dalam Mengajukan Gugatan Ke Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG)
- (C.) Halaman : viI + 95 + 2021
- (D.) Kata Kunci : Hukum Tata Usaha Negara, Penyelundupan Hukum, Mengajukan Gugatan, Ketidakjelian Majelis Hakim
- (E.) Isi :

Dalam keberlangsungan hidup, kadang kala terjadi suatu polemik yakni sengketa yang melibatkan seorang individu dengan Pemerintahan, namun pada praktiknya ada kala terjadi suatu upaya penyelundupan yang dilakukan oleh orang yang dirugikan tersebut dalam melakukan gugatan dengan tujuan upayanya berjalan sukses. Di saat yang bersamaan Majelis Hakim yang berwenang pada putusannya harus memeriksa perkara tersebut dengan semua peraturan yang terkait dengan jeli. Maka dari itu, apabila majelis hakim tidak jeli dalam memutus perkara yang terdapat suatu upaya penyelundupan hukum, hal tersebut dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.

- (F.) Acuan : 20 (1985-2020)
- (G.) Pembimbing : Dr. Rasji, SH., MH.
- (H.) Penulis : Adimas Gusti Darmansyah